

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sebambangan adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Komerling, yang berasal dari Sumatera Selatan. Tradisi ini merupakan bagian dari adat istiadat pernikahan suku Komerling, dan memiliki beberapa elemen khas serta nilai budaya yang kuat. Pernikahan sebambangan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak dilakukan secara resmi dengan prosesi adat penuh.² Pasangan yang menikah dalam tradisi ini biasanya melarikan diri (seperti kawin lari), kemudian pihak laki-laki membawa pihak perempuan ke rumah keluarganya untuk dinikahkan.

Meskipun dianggap sebagai cara menikah yang tidak formal atau melanggar hukum, pernikahan ini masih diterima oleh sebagian masyarakat Komerling, terutama di daerah Bantan Sumatera selatan. Tradisi pernikahan sebambangan ini terutama terjadi di kalangan suku Komerling yang berada di Sumatera Selatan, terutama di wilayah Bantan Ogan Komerling Ulu Timur (OKUT). Tidak ada data pasti mengenai jumlah kasus pernikahan sebambangan, namun tradisi ini masih dilakukan di beberapa daerah, terutama di Bantan Sumatera Selatan.

² Ahmad Zamhari et al., "Tradisi Sebambangan Dalam Adat Pernikahan Komerling di Desa Betung," *Central Publisher* 1, no. 4 (2023): 382–388.

Manfaat pernikahan seimbang bagi pasangan, khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan restu dari keluarga, adalah sebagai solusi cepat untuk menikah tanpa menghadapi terlalu banyak halangan.³ Tradisi ini juga bisa menghindari biaya pernikahan adat yang kadang kadang dianggap mahal oleh beberapa keluarga. Namun, dari sisi negatif, pernikahan seimbang sering kali dianggap merusak tatanan sosial dan adat karena dianggap melanggar norma tradisional. Dalam beberapa kasus, pernikahan ini memicu konflik antara dua keluarga yang bersangkutan, terutama jika keluarga perempuan merasa tidak dihormati. Di masa lalu, pernikahan ini juga sering menimbulkan masalah dalam hal status sosial dan legitimasi anak, meskipun sekarang hal itu mungkin tidak lagi menjadi masalah besar.⁴

Pernikahan seimbang memiliki nilai budaya yang kuat dalam konteks adat suku Komering, tetapi juga membawa risiko dari segi sosial, hukum, dan pertentangan adat. Masyarakat Desa Bantan sendiri memiliki suku yang disebut suku Komering. Salah satu suku terbesar di Sumatera Selatan dimana suku ini merupakan salah satu rumpun suku Lampung yang sangat berbeda dengan suku-suku di Sumatera Selatan pada umumnya yang kebanyakan rumpun suku Melayu.⁵ Yang menjadi ciri khas daerah Bantan Sumatera Selatan ada pada perkawinan yang disebut dengan seimbang.

³ Imam Afwa Robbi, "Implikasi Tradisi Seimbang Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi di Kampung Padang Ratu Lampung Tengah)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024). Hal. 22-23

⁴ Azzahra Kesuma Dewi, "Faktor Penyebab Memudarnya Tradisi Seimbang pada Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus" (Skripsi, Universitas Negeri Lampung, 2022). Hal. 3

⁵ Ahmad Arifai, Noor Huda, dan M. Saidun Anwar, "Makna Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering Sumatera Selatan," *EDUCATE : Journal of Education and Culture* 1, no. 1 (2023): 17–22.

Faktor umum yang menyebabkan terjadinya sebambangan adalah apabila orang tua seorang gadis tidak menyetujui hubungan kasih anaknya dengan seorang bujang. Tidak setujunya orang tua si gadis, biasanya disebabkan berbagai faktor. Misalnya perbedaan dalam status adat, ekonomi, sosial, dan juga tidak dapat terpenuhinya mahar yang harus diserahkan pihak bujang kepada pihak gadis.⁶ Jika dilihat dari perkembangan zaman, maka suatu sistem perkawinan sebambangan dapat dikatakan tidak relevan dengan kondisi masyarakat yang telah ada saat ini.

Hal ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat adat suku Komerling sendiri, sebagai akibat globalisasi yang terus mengikis nilai-nilai budaya lokal, sehingga mulai jarang ditemui pada masyarakat adat yang masih melaksanakan budaya sebambangan sebagai upaya dalam perkawinan bujang dan gadis sebagai adat yang dulu ada di daerah setempat. Bahkan tidak jarang masyarakat Lampung sendiripun banyak yang salah mengartikan tradisi tersebut. Padahal, pada dasarnya tradisi sebambangan berbeda dengan kawin lari. Jika kawin lari biasanya dilakukan oleh pasangan yang memang melakukan perkawinan dengan cara melarikan diri tanpa adanya proses musyawarah dengan pihak keluarga. Hal tersebut yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan syariat Islam.⁷

Pasangan yang melakukan Sebambangan semata-mata untuk memperoleh restu orang tua yang bisa didapat dari hasil musyawarah. Jika

⁶ Zikrul Alfa Nurohim, Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara), 2022.

⁷ Nur Alfi Khotamin, Ahmad Mukhlisin, and Siti Nurjanah, "Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum" 1, no. 1 (2024): hal. 13–22.

laki-laki tidak mampu membayar mahar sesuai dengan yang diminta oleh pihak perempuan maka akan disesuaikan dengan proses musyawarah tersebut. Proses adat Sebambangan tetap sejalan dengan ajaran agama yang berlaku di masyarakat.⁸ Mayoritas penduduk di desa Bantan adalah muslim, sehingga mereka akan melakukan pernikahan sesuai dengan syariat agama Islam yang semestinya. Oleh sebab itu, Sebambangan tetap akan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang, sehingga sah-sah saja untuk pasangan yang melakukan sebambangan jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan adat-istiadat yang berlaku.

Adapun dampak positif perkawinan sebambangan dalam tradisi Suku Komerling mengandung kearifan lokal nilai-nilai moral, saling menghormati sesama, terbuka, mengedepankan musyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah. Dan dampak negatif dari perkawinan sebambangan adalah hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak, mertua dan menantu dan orang tua dari oihak bujang dan gadis serta terkadang terjadi perselisihan yang diakibatkan orang tua terutama dari orang tua dari pihak gadis yang tidak terima anaknya disebambangkan.

Sebambangan untuk didesa Bantan ini masih dilakukan oleh pasangan generasi muda yang ingin menikah dini. Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda pubertas kurang dari 19 tahun. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 Ayat 1 tercantum bahwa

⁸ Azhaar Afaf Hanifah, "Eksistensi Tradisi Sebambangan (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Cangggu, Kalianda, Lampung Selatan)," *Socio Religia: Jurnal Sosiologi Agama* 1, no. 2 (2021): 1–9.

usia yang sudah diperbolehkan menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁹ Dan untuk praktek yang dilakukan oleh pasangan yang ingin melakukan sebangsan masih ada yang berusia di bawah umur. Jadi sebagian muda mudi di desa Bantan masih ada yang melakukan praktek sebangsan tidak sesuai dengan aturan yang telah dliberlakukan.

Diantara permasalahan tradisi sabangsan adalah tidak adanya izin orangtua atau wali untuk melangsungkan pernikahan, meskipun ada izin namun biasanya bersifat tersurat baik secara lisan yang disampaikan orang lain maupun tulisan maupun surat, sehingga permasalahan yang timbul adalah orangtua tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan dikarenakan sakit hati. Dan yang terakhir adalah meskipun si perempuan telah dipinang oleh orang lain, namun dikarenakan dirinya tidak merasa cocok dengan orang yang meminang maka si perempuan akan memilih pinangan dari laki-laki yang ada kecocokan dengan dirinya sehingga yang terjadi adalah meminang atas pinangan orang lain.

Sebagai hal sakral, KUA tidak terlepas dari berbagai kendala dan polemik yang berkepanjangan antara orang-orang yang ingin melestarikan adat dan orang muslim yang terikat dengan ajaran agamanya serta orang muslim yang ingin melaksanakan keduanya. Dari permasalahan di atas bagaimana hukum keluarga islam dapat menunjukkan keuniversalannya dalam memberikan pemecahannya melalui ketentuan-ketentuan hukum dengan menggunakan *Illat-illatnya* beserta pembatasan-pembatasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan hal ini karena

⁹ UU No 16 Tahun 2019, "Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,".

dihadapan Allah manusia adalah makhluk yang paling mulia dan utama, sehingga dalam menjadikan hidup berpasang-pasangan harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Allah serta tidak boleh melanggarnya sehingga dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih mengenai perspektif mubadalah dalam bimibingan pranikah sebagai solusi meminimalisir kasus perceraian akibat pernikahan dini dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pernikahan Sebimbangan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Suku Komerling di Desa Bantan Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena pernikahan sebimbangan anak pada suku Komerling di Desa Bantan Sumatra Selatan?
2. Bagaimana fenomena pernikahan sebimbangan anak pada suku Komerling di Desa Bantan Sumatra Selatan menurut perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Fenomena Pernikahan Sebimbangan Anak Pada Suku Komerling di Desa Bantan Sumatra Selatan.

2. Untuk Mengetahui Fenomena Pernikahan Sebimbangan Anak dan Perempuan Pada Suku Komering di Desa Bantan Sumatra Selatan dan perspektif hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yakni sebagai pijakan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan fenomena pernikahan sebimbangan pada generasi muda pada suku komering dalam perspektif sosiologi hukum islam, serta sebagai acuan maupun pedoman bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta dikaji lebih lanjut. Hal ini membuat kita semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam wacana sosiologi hukum islam, dan untuk memperkaya khasanah pemikiran dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian-penelitian yang relevan dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini digolongkan dalam beberapa kategori berikut :

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari Penelitian ini menjadi upaya untuk menambah dan juga meningkatkan cara berfikir dan juga dapat

mengembangkan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan permasalahan yang akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari Penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum dan masih perlu mengetahui tentang persoalan terutama bagi masyarakat mengenai fenomena pernikahan sebimbangan pada generasi muda pada suku komrang dalam perspektif sosiologi hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berasal dari kata penegasan yang memiliki arti penjelasan atau penentuan.¹⁰ Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini khususnya.¹¹

1. Konseptual

a. Pernikahan Sebimbangan

Sebimbangan menurut Hilman dalam Imam Afwa Robbi adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa

¹⁰Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. “Penegasan, Penjelasan Dan Pengetahuan”, KEMENTERIAN Bahasa Indonesia, Bali Postok, dalam <https://kbbi.web.id/tegas.html> di akses 13 09 2024

¹¹Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal 72

ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit *tengepik/Sigeh*) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.¹²

b. Anak di Bawah Umur

Adapun anak dibawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap individu laki-laki maupun perempuan, yang belum diperbolehkannya melakukan akad pernikahan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Pasal 1 Ayat 1 tahun 2019, yaitu dibawah 19 tahun.¹³

c. Suku Komerling

Suku Komerling adalah rumpun budaya yang memiliki beragam suku, dengan beragamnya suku-suku yang ada di Suku Komerling maka dapat di jumpai bermacam-macam adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang ada dan sampai pada saat sekarang masih tetap di lestarikan. Namun tradisi yang dimiliki setiap daerah tidak terlepas dari norma-norma, nilai dan hukum yang berlaku.¹⁴

¹² Robbi, "Implikasi Tradisi Sebimbangan Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi di Kampung Padang Ratu Lampung Tengah)." 2020, Hal. 18-19

¹³ UU No 16 Tahun 2019, "Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

¹⁴ Hani Atus Sholikhah dan Ernalida Ernalida, "Kearifan Lokal dalam Tradisi Adat Pernikahan Suku Komerling Sumatra Selatan," in *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional*

d. Hukum keluarga Islam

Hukum keluarga islam adalah bagian dari hukum islam ilmu yang mengatur aspek aspek kehidupan keluarga,mulai dari pernikahan,perceraian ,kewarisan hingga pengasuhan anak.tujuan utamanya adalah menjaga tatanan kehidupan rumah tangga dan masyarakat yang sesuai dengan nilai nilai islam.¹⁵

HISKI, vol. 3, 2023, 173–182.

¹⁵Khoirudin Nsution,*pengantar Dan pemikiran Hukun Keluarga IslamIndonesia*,(Yogyakarta.ACAdeMIA TAZZAFa,2010)h5-7